

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di desa Anggokoti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat desa Anggokoti memahami bahwa tradisi lek-lekkan merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang harus tetap dijaga. Tradisi ini dilakukan pada malam satu suro yang dipercayai sebagai malam keramat. Tradisi lek-lekkan juga dipercayai dapat dijadikan sebagai tolak bala, menjauhkan dari mara bahaya, kesialan dan dapat memberikan kelancaran rezeki, dan ungkapan rasa syukur.
2. Lek-lekkan yang dilakukan di desa Anggokoti memiliki beberapa bentuk yaitu: lek-lekkan pernikahan yang dilakukan pada malam hari sebelum acara aqad nikah berlangsung esok harinya dan dilakukan baik di rumah pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Kemudian lek-lekkan sunatan yang dilakukan ketika diadakannya sunatan (khitan) oleh anak-anak desa Anggokoti. Terakhir yaitu lek-lekkan malam suro yang dilakukan pada saat malam satu suro dengan berbagai ritual-ritual.
3. Perspektif maqashid al-Syari'ah terhadap tradisi lek-lekkan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai adalah pemahaman masyarakat desa Anggokoti terhadap tradisi lek-lekkan yaitu tradisi yang dapat dijadikan sebagai tolak bala dan memperlancar rezeki. Dalam rangka memelihara agama, maqashid al-Syari'ah tidak mengenal adanya tolak bala. Karena, hal tersebut

dapat merusak aqidah dan dapat menimbulkan syirik. Dalam hal rezeki, maqashid al-Syari'ah menunjukkan bahwa rezeki hanya Allah SWT yang menentukan yang diawali dengan usaha dan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai memelihara harta. Kemudian yang sesuai adalah proses tradisi lek-lekkan yaitu slametan yang dilakukan di masjid yang diisi dengan ibadah seperti membaca tahlil, sholawat dan doa. Yang kemudian diakhiri dengan makan bersama takiran atau makanan yang dibawa oleh masyarakat dari rumah mereka masing-masing yang demikian termasuk dalam shodaqoh dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat memelihara agama.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Anggokoti, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap tradisi, sebagai seorang muslim peneliti mengharapkan hendaknya lebih bijaksana dalam mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat sekitar.
2. Jika masyarakat desa Anggokoti masih ingin tetap melaksanakan tradisi lek-lekkan. Sebaiknya tidak ada kepercayaan-kepercayaan terhadap suatu benda dan roh-roh dan menghilangkan ritual yang menjerumus ke dalam kesyirikan, karena hal tersebut dapat merusak aqidah.
3. Pemerintah (baik dalam maupun luar daerah), serta masyarakat hendaknya turut mempertahankan dan melestarikan tradisi lek-lekkan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, karena tradisi tersebut sudah dilakukan

secara turun temurun. Tradisi ini juga merupakan aset budaya daerah sekaligus identitas suatu masyarakat desa Anggokoti. Penulis berharap selain lebih bijak dalam memilah tradisi, masyarakat desa Anggokoti juga bisa lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menekankan kepada kemaslahatan, bukan hanya untuk di dunia tetapi juga akhirat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi Ahmad Mushthafa, *Tej. Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dahlan Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dahlan Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dahlan Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, *Tempat-tempat Spiritual Jawa Tengah : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang*, Semarang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Jawa, 2005.
- Departemen Agama RI, *Imam Nawawi Tej. Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusat Bahasa, 2008.
- Djazuli A, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Sinar Jaya, 1998.
- Effendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ghazali Hb Ahmad, *Al-Maqasid Al-Syari'ah Dalam Konfigurasi Hukum Islam*, 210-524-1-PB.pdf. 17 Mei 2017.